

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam perkara ini diberlakukan berdasarkan pada ketentuan dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis yuridis terhadap perlindungan anak terkait dengan :

- 1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi kasusnya akibat putus perkawinan akibat perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembangnya secara wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan tumbuh kembangnya secara wajar.
- 2) Pasal 45 Tahun 1945 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri,

- 3) dan kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua selama ia belum mencapai umum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pertimbangan hakim dalam memeberlakukan hukum Indonesia dalam kasus tersebut dapat dikatakan mengikuti Pasal 18AB, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat formalitas yang berlaku. Melihat keputusan pengadilan yang sudah diberikan itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini diatur dalam pasal 41, 45, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pindah agama, baik ibu atau kepentingan anak, berdasarkan kepentingan anak, hanya bila ada perselisihab mengenai penugasannya Pengadilan akan memutuskan kepada siapa dari kedua orang tua akan diberikan hak perlindungan anak.

- 4) Hadhanah atau perlindungan anak sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rumusan sebagai berikut :

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 poin no 3 dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang berbunyi :¹

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 dan pasal 156 juga mengatur tentang pemeliharaan dan perlindungan anak pada perceraian yang berbunyi:²

Dalam hal terjadi perceraian pasal 105 :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Ketika sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Pasal 156 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 & 156

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu:
 2. Ayah:
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- d) Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- e) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- f) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- g) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- h) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

5.1.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan maupun lembaga terkait

Dalam penetapan putusan hakim tidak hanya terpaku dalam dasar hukum saja, harus dapat didukung dengan hasil observasi dan pengetahuan yang ilmiah, karena pada dasarnya penetapan hasil perceraian karena alasan perpindahan agama menimbulkan dampak yang cukup besar kepada anak yang dihasilkan oleh pasangan suami istri tersebut, dimana pada intinya perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan fisik, jasmani dan rohani anak, dalam pemutusan perlindungan dan pemeliharaan, anak tidak merasa sampai kehilangan kasih sayang dan perhatian kedua orangtuanya, jika diluar itu tidak diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik maka yang dikhawatirkan dapat menyebabkan anak tersebut mudah terjerumus di hal yang tidak baik dan menimbulkan sikap yang buruk dalam pertumbuhan pemikiran dan kejiwaannya.

2. Bagi suami istri

Bagi suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah dalam agama Islam. Untuk tetap menjaga akidahnya dan tetap beragama islam, meskipun hak asuh anak yang belum mumayyis adalah pada ibu, akan tetapi jika ibu murtad maka akan menggugurkan hak asuhnya, dikarenakan hakim dalam menetapkan hak

asuh anak juga memperhatikan syarat-syarat tersebut adalah seorang pengasuh beragama islam, karena seorang pengasuh yang murtad akan menggugurkan haknya sebagai pengasuh.

3. Masyarakat Umum

Bagi non muslim yang ingin masuk islam, hanya menjadi syarat untuk perkawinan atau hidup dengan pasangan mengikuti adat dan peraturan maupun kaidah yang tertera dalam islam, haruslah didasari dengan iman yang kuat serta kasih sayang terhadap pasangan sehingga tidak dapat bergoyah keyakinan maupun terjadi keretakan didalam rumah tangga. Berikutnya harus benar-benar mempelajari esensi agama yang dianut, karena didalam hidup dasar dan fondasi yang kuat adalah dari ajaran-ajaran agama dan diharapkan membangun rumah tangga sesuai dengan keislaman.

4. Masalah agama Dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

5. Alasan perceraian karena murtad hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk dilakukan perceraian, karena selama ini murtad hanya dapat dijadikan alasan dari alasan lainnya. Diharapkan dengan adanya aturan hukum persoalan perkawinan yang terjadi tersebut menjadi jelas dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kepustakaan/Buku

Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, (Jember : PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Dr. Bambang Daru Nugroho. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. 2017

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang 2016

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2015

Prof. Dr. H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK. 2016

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia 2003

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zainudin Ali. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 2012

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

B. Putusan/ Undang-Undang dan Kitab Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak